



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGGI AFRIZAL BIN APANDI**;
2. Tempat lahir : Lubuk Sahung;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 26 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/10/III/RES.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoggi Afrizal Bin Apandi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan BBM jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yoggi Afrizal Bin Apandi selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah selang sepanjang 1,5 meter dan 1 (satu) buah selang sepanjang 3 meter;
 - 2 (dua) buah corong plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merek Oppo warna hitam tipe CPH2185 kode IMEI 1 865116058145135 IMEI 2 865116058145127 di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan nomor +6282380427983;
 - 1 (satu) unit timbangan duduk warna hijau berkapasitas 100 kg; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit pompa elektrik otomatis;
 - 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dimuat dalam 34 jerigen berbagai kapasitas/ ukuran dengan rincian:
 - Jerigen warna biru kapasitas 35 liter sebanyak 21 buah berisi 672 liter;
 - Jerigen warna putih kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah berisi 32 liter;
 - Jerigen warna kuning kapasitas 35 liter sebanyak 8 buah berisi 256 liter;
 - Jerigen warna kuning kapasitas 20 liter sebanyak 1 buah berisi 10 liter;
 - Jerigen warna merah kapasitas 10 liter sebanyak 1 buah berisi 10 liter; dan
 - Jerigen warna kuning kapasitas 10 liter sebanyak 2 buah berisi 15 liter;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol: BD-1268-CW dengan tangki BBM yang dimodifikasi;
Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa juga memohon agar barang bukti berupa kendaraan mobil agar dikembalikan karena mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/SELUMA/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yoggi Afrizal Bin Apandi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau *Liquified Petroleum Gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yaitu sebanyak \pm 995 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) liter”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Manna-Bengkulu, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, terdapat aktivitas Niaga atau jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar yang di subsidi pemerintah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB tim dari Ditreskrimsus Polda Bengkulu yaitu Saksi Bripka R. Indra Suryanegara, S.H., Saksi Brigpol Fahmi Apri Gusti, S.H. dan Saksi Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H. berangkat ke Kecamatan Sukaraja, Kabupaten

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama untuk melakukan pemeriksaan. Setiba di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma Saksi Bripka R. Indra Suryanegara, S.H., Saksi Brigpol Fahmi Apri Gusti, S.H. dan Saksi Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H. melakukan pengawasan di seputaran Jalan Raya Lintas Bengkulu Tais. Kemudian Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Bripka R. Indra Suryanegara, S.H., Saksi Brigpol Fahmi Apri Gusti, S.H. dan Saksi Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H. melihat 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Merah dengan Nopol BD-1268-CW dengan tangki BBM yang dimodifikasi melintas, dikarenakan kendaraan tersebut mencurigakan kemudian Saksi Bripka R. Indra Suryanegara, S.H., Saksi Brigpol Fahmi Apri Gusti, S.H. dan Saksi Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H. memberhentikannya. Setelah berhenti kemudian Saksi Bripka R. Indra Suryanegara, S.H., Saksi Brigpol Fahmi Apri Gusti, S.H. dan Saksi Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H. memeriksa sopir kendaraan tersebut yaitu Terdakwa Yoggi Afrizal Bin Apandi dan melakukan pemeriksaan ke dalam kendaraan dan ditemukan 1 (satu) unit pompa elektrik otomatis beserta selang-selang yang terhubung ke dalam tangki standar dan ke dalam jerigen. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kendaraan, kemudian Saksi Bripka R. Indra Suryanegara, S.H., Saksi Brigpol Fahmi Apri Gusti, S.H. dan Saksi Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H. meminta Terdakwa untuk menunjukan lokasi penyimpanan BBM jenis Biosolar. Kemudian Saksi Bripka R. Indra Suryanegara, S.H., Saksi Brigpol Fahmi Apri Gusti, S.H. dan Saksi Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H. menuju lokasi rumah Terdakwa dan mendapati warung manisan yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Di warung tersebut Saksi Bripka R. Indra Suryanegara, S.H., Saksi Brigpol Fahmi Apri Gusti, S.H. dan Saksi Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H. melakukan pemeriksaan ke belakang warung tersebut. Di lokasi belakang warung tersebut terdapat gudang semi permanen ukuran 2x2 meter yang menyimpan jerigen-jerigen dengan kapasitas 35 liter, 20 liter dan 10 liter yang berisi BBM jenis Biosolar. Di lokasi tersebut juga ditemukan adanya 1 (satu) buah selang ukuran 3 meter dan 4 (empat) buah selang sepanjang 1,5 meter, kemudian ditemukan juga 2 (dua) buah corong plastik warna merah dan 1 (satu) unit timbangan duduk warna hijau berkapasitas 100 kg;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun total BBM jenis Biosolar yang ditemukan yaitu sebanyak \pm 995 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) liter yang dimuat dalam 34 jerigen berbagai kapasitas/ ukuran dengan rincian:
 - jerigen warna biru kapasitas 35 liter sebanyak 21 buah berisi 672 liter;
 - jerigen warna putih kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah berisi 32 liter;
 - jerigen warna kuning kapasitas 35 liter sebanyak 8 buah berisi 256 liter;
 - jerigen warna kuning kapasitas 20 liter sebanyak 1 buah berisi 10 liter;
 - jerigen warna merah kapasitas 10 liter sebanyak 1 buah berisi 10 liter; dan
 - jerigen warna kuning kapasitas 10 liter sebanyak 2 buah berisi 15 liter;
- Pada saat Terdakwa diminta untuk menunjukkan izin-izin yang dimilikinya, Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki izin sehubungan dengan kepemilikan BBM jenis Biosolar tersebut, Kemudian Terdakwa menyatakan bahwa asal-usul BBM tersebut yaitu dari pembelian di SPBU 24.385.25 Sukaraja di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. Indra Suryanegara, S.H. Bin Alm. R.J. Suryanegara dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Yoggi Afrizal;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang berlokasi di

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma ada terdapat aktivitas niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Iptu Hendra Yanto, S.H., M.H selaku PANIT 1 Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu bersama saksi, Saksi Fahmi dan Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berangkat menuju ke Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Setiba di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, saksi bersama rekan-rekan yang lain melakukan pengawasan di seputaran Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi bersama rekan-rekan melihat ada mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol BD-1268-CW melintas, dikarenakan kendaraan tersebut mencurigakan kemudian saksi dan rekan-rekan memberhentikan. Setelah berhenti kemudian saksi memeriksa sopir dan kendaraan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan ke dalam kendaraan dan ditemukan pompa elektrik otomatis beserta selang-selang yang terhubung ke dalam tangki standar dan ke dalam jerigen, mesin akan otomatis menyedot BBM dalam tangki dan memasukannya ke dalam jerigen. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan kendaraan, kemudian saksi bersama anggota Subdit Tipidter meminta Terdakwa menunjukan lokasi penyimpanan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan menuju lokasi rumah Terdakwa dan mendapati warung manisan yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Di warung tersebut saksi terlebih dahulu melakukan wawancara dengan Terdakwa dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan ke belakang warung tersebut. Di lokasi belakang warung tersebut terdapat gudang semi permanen ukuran 2x2 meter yang menyimpan jerigen-jerigen dengan kapasitas 35 liter, 20 liter dan 10 liter yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar. Di lokasi tersebut juga ditemukan adanya selang ukuran 3 meter sebanyak 1 buah dan ukuran 1,5 meter sebanyak 4 buah, kemudian ditemukan juga corong plastik dan timbangan duduk kapasitas 100 kg. Adapun total BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang ditemukan yaitu sebanyak \pm 995 (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh lima) liter yang terdapat dalam

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen berbagai kapasitas. Kemudian saksi dan rekan saksi memeriksa dan menanyakan izin yang dimiliki Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut, berhubung Terdakwa tidak ada memiliki izin sehubungan dengan kepemilikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut, kemudian saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat diamankan, bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) liter yang dimuat dalam jerigen-jerigen kapasitas 35 liter, 20 liter dan 10 liter yang ditemukan di warung manisan yang beralamat di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 tersebut adalah milik Terdakwa itu sendiri yang dibeli dari SPBU Sukaraja;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut adalah 1 unit mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol BD-1268-CW dengan tangki BBM yang dimodifikasi, 4 buah selang ukuran 1,5 meter, 1 buah selang ukuran 3 meter dan 2 buah corong plastik warna merah, 1 buah timbangan duduk kapasitas 100 kg, 1 unit alat komunikasi *handphone* merek Oppo warna hitam tipe CPH2185 kode IMEI 1 865116058145135 IMEI 2 865116058145127 di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan nomor +6282380427983, 1 unit pompa elektrik otomatis, jerigen warna biru kapasitas 35 liter sebanyak 21 buah, jerigen warna putih kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah, jerigen warna kuning kapasitas 35 liter sebanyak 8 buah, jerigen warna kuning kapasitas 20 liter sebanyak 1 buah, jerigen warna merah kapasitas 10 liter sebanyak 1 buah dan jerigen warna kuning kapasitas 10 liter sebanyak 2 buah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa mengumpulkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar di SPBU Sukaraja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Merah dengan Nopol: BD-1268-CW dengan tangki BBM yang dimodifikasi.

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Terdakwa akan antri dan melakukan pengisian di SPBU Sukaraja secara berulang-ulang dengan menggunakan beberapa *barcode* Pertamina yang tidak sesuai dengan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah operator *nozzle* Biosolar melakukan *scan*, Terdakwa meminta kepada operator untuk mengisi sendiri Biosolar dan memasukkan *nozzle* ke dalam lubang sebelah kanan kendaraan, Biosolar akan masuk ke dalam tangki standar kemudian secara otomatis akan disedot oleh pompa elektrik dan Biosolar akan mengalir melalui selang ke dalam jerigen yang telah disiapkan di dalam bagasi mobil. Setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa akan melakukan pembayaran secara tunai kepada operator SPBU. Setelah selesai melakukan pembayaran kemudian Terdakwa akan segera menuju warung manisan miliknya yang tidak jauh dari SPBU Sukaraja untuk memindahkan Biosolar dari dalam jerigen penampung ke dalam jerigen lain yang telah disiapkan dan dikumpulkan di gudang belakang warung manisan miliknya. Setelah BBM Biosolar tersebut sudah terkumpul, Terdakwa akan melakukan penjualan kepada para pembeli yang sebagian besar adalah para sopir truk yang melintasi jalan raya Bengkulu-Tais;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar dari SPBU Sukaraja setiap hari sebanyak 2 sampai 3 kali;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen kapasitas \pm 35 (lebih kurang tiga puluh lima) liter dan menjual seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) buah *barcode* yang digunakan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar pada SPBU dimana 1 (satu) buah *barcode* adalah *barcode* asli yang sesuai dengan kendaraan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah *barcode* lainnya adalah *barcode* yang dibeli oleh Terdakwa melalui situs *online*;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa belum sempat melakukan penjualan jenis Biosolar tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fahmi Apri Gusti, S.H. Bin Gusman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Yoggi Afrizal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma terdapat aktivitas niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, IPTU Hendra Yanto, S.H., M.H selaku PANIT 1 Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu bersama saksi, Saksi R. Indra Suryanegara dan Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berangkat ke Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. setiba di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma saksi bersama rekan-rekan yang lain melakukan pengawasan di seputaran Jalan Raya Lintas Bengkulu Tais. Kemudian sekira hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama rekan-rekan melihat ada mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol: BD-1268-CW melintas, dikarenakan kendaraan tersebut mencurigakan kemudian saksi dan rekan-rekan memberhentikannya. Setelah berhenti kemudian saksi memeriksa Terdakwa dan kendaraan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan ke dalam kendaraan dan ditemukan pompa elektrik otomatis beserta selang-selang yang terhubung ke dalam tangki standar dan ke dalam jerigen, mesin akan otomatis menyedot BBM dalam tangki dan memasukannya ke dalam jerigen. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraannya, kemudian saksi bersama anggota Subdit Tipidter meminta Terdakwa menunjukan lokasi penyimpanan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar. Kemudian saksi dan rekan-rekan menuju lokasi rumah Terdakwa dan mendapati warung manisan yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Di warung tersebut saksi terlebih dahulu

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wawancara dengan Terdakwa dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan ke belakang warung tersebut. Di lokasi belakang warung tersebut terdapat gudang semi permanen ukuran 2x2 meter yang menyimpan jerigen-jerigen dengan kapasitas 35 liter, 20 liter dan 10 liter yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar. Di lokasi tersebut juga ditemukan adanya selang ukuran 3 meter sebanyak 1 buah dan ukuran 1,5 meter sebanyak 4 buah, kemudian ditemukan juga corong plastik dan timbangan duduk kapasitas 100 kg. Adapun total BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang ditemukan yaitu sebanyak \pm 995 (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh sembilan) liter yang terdapat dalam jerigen berbagai kapasitas, kemudian saksi dan rekan memeriksa Terdakwa dengan menanyakan izin yang dimilikinya sehubungan dengan kepemilikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut, berhubung Terdakwa tidak ada memiliki izin sehubungan dengan kepemilikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat diamankan, bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) liter yang dimuat dalam jerigen-jerigen kapasitas 35 liter, 20 liter dan 10 liter yang ditemukan di warung manisan yang beralamat di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 tersebut adalah milik Terdakwa itu sendiri yang dibeli dari SPBU Sukaraja;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut adalah 1 unit mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol: BD-1268-CW dengan tangki BBM yang dimodifikasi, 4 buah selang ukuran 1,5 meter, 1 buah selang ukuran 3 meter dan 2 buah corong plastik warna merah, 1 buah timbangan duduk kapasitas 100 kg, 1 unit alat komunikasi *handphone* merek Oppo warna hitam tipe CPH2185 kode IMEI 1 865116058145135 IMEI 2 865116058145127 di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan nomor +6282380427983, 1 unit pompa elektrik otomatis, jerigen warna biru kapasitas 35 liter sebanyak 21 buah, jerigen warna putih kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah, jerigen warna kuning kapasitas 35 liter sebanyak 8 buah, jerigen warna kuning kapasitas 20 liter sebanyak 1 buah, jerigen

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah kapasitas 10 liter sebanyak 1 buah dan jerigen warna kuning kapasitas 10 liter sebanyak 2 buah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa mengumpulkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar di SPBU Sukaraja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol: BD-1268-CW dengan tangki BBM yang dimodifikasi. Terdakwa akan antri dan melakukan pengisian di SPBU Sukaraja secara berulang-ulang dengan menggunakan beberapa *barcode* Pertamina yang tidak sesuai dengan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah operator *nozzle* Biosolar melakukan *scan*, Terdakwa meminta kepada operator untuk mengisi sendiri Biosolar dan memasukan *nozzle* ke dalam lubang sebelah kanan kendaraan, Biosolar akan masuk ke dalam tangki standar kemudian secara otomatis akan disedot oleh pompa elektrik dan Biosolar akan mengalir melalui selang ke dalam jerigen yang telah disiapkan di dalam bagasi mobil. Setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa akan melakukan pembayaran secara tunai kepada operator SPBU. Setelah selesai melakukan pembayaran kemudian Terdakwa akan segera menuju warung manisan miliknya yang tidak jauh dari SPBU Sukaraja untuk memindahkan Biosolar dari dalam jerigen penampung ke dalam jerigen lain yang telah disiapkan dan dikumpulkan di gudang belakang warung manisan miliknya. Setelah BBM Biosolar tersebut sudah terkumpul, Terdakwa akan melakukan penjualan kepada para pembeli yang sebagian besar adalah para sopir truk yang melintasi jalan raya Bengkulu-Tais;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar dari SPBU Sukaraja setiap hari sebanyak 2 sampai 3 kali;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perjerigen kapasitas \pm 35 (lebih kurang tiga puluh lima) liter dan menjual seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) buah *barcode* yang digunakan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar pada SPBU dimana 1

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah *barcode* adalah *barcode* asli yang sesuai dengan kendaraan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah *barcode* lainnya adalah *barcode* yang dibeli oleh Terdakwa melalui situs *online*;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa belum sempat melakukan penjualan jenis Biosolar tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andressandi Bin Mazni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Yoggi Afrizal sejak masih kecil dan Terdakwa juga merupakan konsumen yang membeli BBM Biosolar di SPBU Sukaraja tempat saksi bekerja;
- Bahwa di SPBU Sukaraja saksi bertugas sebagai operator;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 saksi bekerja pada *shift* 3 dimana saat itu saksi bekerja dari pukul 21.00 WIB s.d 24.00 WIB dan pada *shift* 3 (tiga) tersebut ada 3 (tiga) orang yang masuk yaitu saksi memegang *nozzle* Biosolar, dan ada 2 (dua) rekan saksi memegang *nozzle* Peralite;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 saksi selaku operator *shift* 3 ada melakukan pengisian terhadap kendaraan jenis Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW milik Terdakwa dan kendaraan tersebut ada melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar sebanyak 1 (satu) kali, kendaraan tersebut menggunakan *barcode* yang dibawanya sendiri dan pemilik mobil langsung melakukan *scan barcode* Pertamina sendiri. Saat itu Terdakwa langsung mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut dan kapasitas pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang diisi ke dalam tangki kendaraan tersebut dengan total pembelian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa selesai mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke mobilnya, kemudian Terdakwa langsung keluar dari SPBU 24.385.25 Sukaraja;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut Terdakwa menggunakan *barcode* tetapi saksi tidak mengetahui apakah *barcode* tersebut sama atau tidak dengan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan *fee* dari Terdakwa saat melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut;
- Bahwa saksi menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar kepada Terdakwa sesuai dengan yang tertera dengan meteran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis usaha milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) tahun bekerja di SPBU Sukaraja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar pada SPBU Sukaraja;
- Bahwa pada saat *shift* 3 tersebut Terdakwa tidak ada mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar secara berkali-kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi di depan rumah Terdakwa ada menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar secara ecer;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar pada pukul 23.00 WIB pada saat *shift* 3 tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mencocokkan antara *barcode* milik Terdakwa dengan kendaraan yang diisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Atang Asmini Bin Alm. Arsin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Sukaraja sebagai operator;
- Bahwa jam kerja *shift* bagian operator *nozzle* di SPBU Sukaraja terbagi 3 (tiga) *shift* dengan pembagian waktu *shift* 1 (satu) dari pukul 07.00 WIB pagi sampai dengan pukul 14.00 WIB, *shift* 2 (dua) dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, *shift* 3 (tiga) dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 saksi bekerja pada *shift* pagi;
- Bahwa pada saat saksi bekerja pada *shift* pagi Terdakwa ada mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar tersebut Terdakwa menggunakan *barcode* yang sesuai dengan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis usaha milik Terdakwa;
- Bahwa pada SPBU Sukaraja tidak ada melayani untuk mengisi BBM dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar sebanyak 45 (empat puluh lima) liter;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh mengisi BBM dalam 1 (satu) hari berulang kali dengan kendaraan yang sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta semua keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengisi BBM jenis solar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa setiap pengisian BBM jenis solar biasanya Terdakwa mengisi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 45 (empat puluh lima) liter;
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sudah \pm 10 (lebih kurang sepuluh) atau 11 (sebelas) hari Terdakwa kumpulkan;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual BBM jenis solar yang Terdakwa tawarkan kepada pembeli sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen kapasitas \pm 35 (lebih kurang tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli BBM jenis solar tersebut sejak bulan Agustus 2023, sebelum melakukan usaha jual beli BBM jenis solar tersebut pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh *barcode* yang digunakan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut adalah 1 (satu) *barcode* asli yang sesuai dengan kendaraan Terdakwa dan 1 (satu) *barcode* lagi Terdakwa dapatkan dari beli secara *online* pada media sosial *facebook* seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyimpan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bagian dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan serta penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut pada SPBU Sukaraja dan kadang kalau Terdakwa sedang berada di Kota Bengkulu Terdakwa juga mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar disana;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) *barcode* untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar pada SPBU sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa tangki kendaraan yang digunakan untuk membeli Biosolar tersebut tetap standar namun Terdakwa memodifikasi tangki tersebut dengan menambahkan pompa otomatis sehingga Biosolar yang terisi ke dalam tangki mobil dapat langsung dipindahkan ke dalam jerigen;
- Bahwa Terdakwa rata-rata dapat menjual 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa cara Terdakwa menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut kepada pembeli yang biasanya merupakan sopir kendaraan-kendaraan truk yang mampir ke warung manisan milik Terdakwa yaitu para sopir kendaraan akan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui *handphone*, kemudian mereka melakukan pemesanan BBM (Bahan Bakar

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak) jenis Biosolar, jika persediaan ada maka para pembeli akan mendatangi warung manisan milik Terdakwa dan ada juga yang langsung mampir ke warung manisan milik Terdakwa untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Lebih kurang 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dimuat dalam 34 jerigen berbagai kapasitas/ ukuran dengan rincian:
 - Jerigen warna biru kapasitas 35 liter sebanyak 21 buah berisi 672 liter;
 - Jerigen warna putih kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah berisi 32 liter;
 - Jerigen warna kuning kapasitas 35 liter sebanyak 8 buah berisi 256 liter;
 - Jerigen warna kuning kapasitas 20 liter sebanyak 1 buah berisi 10 liter;
 - Jerigen warna merah kapasitas 10 liter sebanyak 1 buah berisi 10 liter;
 - Jerigen warna kuning kapasitas 10 liter sebanyak 2 buah berisi 15 liter;
2. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol BD-1268-CW dengan tangki BBM yang dimodifikasi;
3. 4 (empat) buah selang sepanjang 1,5 meter dan 1 (satu) buah selang sepanjang 3 meter;
4. 2 (dua) buah corong plastik warna merah;
5. 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merek Oppo warna hitam type CPH2185 kode IMEI 1 865116058145135 IMEI 2 865116058145127 di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan nomor +6282380427983;
6. 1 (satu) unit timbangan duduk warna hijau berkapasitas 100 kg;
7. 1 (satu) unit pompa elektrik otomatis;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Terdakwa mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar secara berulang dengan menggunakan

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW di SPBU 24.385.25 yang beralamat di Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

2. Bahwa pembelian yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada pagi hari sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 45 (empat puluh lima) liter dengan menggunakan *barcode* milik Terdakwa yang sesuai dengan nomor kendaraan mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW dan pembelian yang kedua dilakukan pada malam hari sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 45 (empat puluh lima) liter menggunakan *barcode* yang dibeli Terdakwa melalui media sosial *facebook*;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma terdapat aktivitas niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, IPTU Hendra Yanto, S.H., M.H selaku PANIT 1 Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu bersama Saksi R. Indra Suryanegara, Saksi Fahmi Apri Gusti, S.H. dan Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H melakukan penyelidikan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berangkat ke Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Setiba di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan pengawasan di seputaran Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melihat ada mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW melintas, dikarenakan kendaraan tersebut mencurigakan kemudian tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu memberhentikannya, setelah berhenti kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraan Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan ke dalam kendaraan ditemukan pompa elektrik otomatis beserta selang-selang yang terhubung ke dalam tangki standar dan ke dalam jerigen yang mana mesin akan otomatis menyedot BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar dalam tangki dan memasukannya ke dalam jerigen. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraannya, kemudian tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu meminta Terdakwa

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan lokasi penyimpanan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut, kemudian tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu menuju lokasi rumah Terdakwa dan mendapati warung manisan yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma yang mana di belakang warung tersebut terdapat gudang semi permanen ukuran 2x2 meter yang menyimpan jerigen-jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 20 (dua puluh) liter dan 10 (sepuluh) liter yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar, di lokasi tersebut juga ditemukan adanya selang ukuran 3 (tiga) meter sebanyak 1 (satu) buah dan ukuran 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 4 (empat) buah, kemudian ditemukan juga corong plastik dan timbangan duduk kapasitas 100 (seratus) kilogram, selanjutnya tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa;

4. Bahwa total BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang diamankan dari Terdakwa yaitu sebanyak \pm 995 (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh sembilan) liter yang dimuat dalam jerigen-jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 20 (dua puluh) liter dan 10 (sepuluh) liter yang sudah dikumpulkan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) hari;
5. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut adalah 1 unit mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW, 4 (empat) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah selang ukuran 3 (tiga) meter dan 2 (dua) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 100 (seratus) kilogram, 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merek Oppo warna hitam tipe CPH2185 kode IMEI 1 865116058145135 dan IMEI 2 865116058145127 yang di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan Nomor +6282380427983, 1 (satu) unit pompa elektrik otomatis, jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, jerigen warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 1 (satu) buah, jerigen warna kuning kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 8 (delapan) buah, jerigen warna kuning kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 1 (satu) buah, jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) liter sebanyak 1 (satu) buah dan jerigen warna kuning kapasitas 10 (sepuluh) liter sebanyak 2 (dua) buah;
6. Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut dengan melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak)

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Biosolar di SPBU Sukaraja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW. Terdakwa akan antri dan melakukan pengisian di SPBU secara berulang dengan menggunakan 2 (dua) *barcode* Pertamina yang mana 1 (satu) buah *barcode* adalah *barcode* asli yang sesuai dengan kendaraan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah *barcode* lainnya adalah *barcode* yang dibeli oleh Terdakwa secara *online* melalui media sosial *facebook*, setelah operator *nozzle* Biosolar melakukan *scan*, Terdakwa meminta kepada operator untuk mengisi sendiri Biosolar dan memasukkan *nozzle* ke dalam lubang sebelah kanan kendaraan, Biosolar akan masuk ke dalam tangki standar kemudian secara otomatis akan disedot oleh pompa elektrik dan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut akan mengalir melalui selang ke dalam jerigen yang telah disiapkan di dalam bagasi mobil. Setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa akan melakukan pembayaran secara tunai kepada operator SPBU. Setelah selesai melakukan pembayaran kemudian Terdakwa akan segera menuju warung manisan miliknya yang tidak jauh dari SPBU 24.385.25 Sukaraja untuk memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar dari dalam jerigen penampung ke dalam jerigen lain yang telah disiapkan dan dikumpulkan di gudang belakang warung manisan milik Terdakwa, setelah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut sudah terkumpul, Terdakwa akan melakukan penjualan kepada para pembeli yang sebagian besar adalah para sopir truk yang melintasi Jalan Raya Bengkulu-Tais;

7. Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut sejak bulan Agustus 2023 dan mulai membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar menggunakan 2 (dua) *barcode* sejak bulan Oktober tahun 2023;
8. Bahwa Terdakwa memperoleh *barcode* yang digunakan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut adalah 1 (satu) *barcode* asli yang sesuai dengan kendaraan Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW dan 1 (satu) *barcode* lagi Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara *online* pada media sosial *facebook* seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut kepada pembeli yang biasanya merupakan sopir truk yang mampir ke warung manisan milik Terdakwa dengan cara para sopir tersebut akan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui *handphone*, kemudian

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melakukan pemesanan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar, jika persediaan Biosolar ada maka para pembeli akan mendatangi warung manisan milik Terdakwa, selain itu ada juga yang langsung mampir ke warung manisan milik Terdakwa untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar;

10. Bahwa Terdakwa biasa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen kapasitas ± 35 (lebih kurang tiga puluh lima) liter dan menjual seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya dan rata-rata dapat menjual 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter per hari;
11. Bahwa selain melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar di SPBU 24.385.25 Sukaraja, saat Terdakwa berada di Kota Bengkulu Terdakwa biasanya juga melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar;
12. Bahwa tangki kendaraan yang digunakan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut tetap standar namun Terdakwa memodifikasi tangki tersebut dengan menambahkan pompa otomatis sehingga Biosolar yang terisi ke dalam tangki mobil dapat langsung dipindahkan ke dalam jerigen;
13. Bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut adalah untuk dijual kembali dan keuntungan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga terkait dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim melakukan perbaikan dengan menambahkan ketentuan Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut menjadi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/ manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yoggi Afrizal Bin Apandi yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif karena adanya penggunaan frasa "atau", sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, saat ini yang termasuk dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene* dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Terdakwa mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar secara berulang dengan menggunakan kendaraan mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW di SPBU 24.385.25 yang beralamat di Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma terdapat aktivitas niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, IPTU Hendra Yanto, S.H., M.H selaku PANIT 1 Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu bersama Saksi R. Indra Suryanegara, Saksi Fahmi Apri Gusti, S.H. dan Brigpol Wahyu Hendra Wirawan, S.H melakukan penyelidikan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berangkat ke Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Setiba di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan di seputaran Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melihat ada mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW melintas, dikarenakan kendaraan tersebut mencurigakan kemudian tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu memberhentikannya, setelah berhenti kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraan Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan ke dalam kendaraan ditemukan pompa elektrik otomatis beserta selang-selang yang terhubung ke dalam tangki standar dan ke dalam jerigen yang mana mesin akan otomatis menyedot BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar dalam tangki dan memasukannya ke dalam jerigen. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraannya, kemudian tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu meminta Terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut, kemudian tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu menuju lokasi rumah Terdakwa dan mendapati warung manisan yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Tais, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma yang mana di belakang warung tersebut terdapat gudang semi permanen ukuran 2x2 meter yang menyimpan jerigen-jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 20 (dua puluh) liter dan 10 (sepuluh) liter yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar, di lokasi tersebut juga ditemukan adanya selang ukuran 3 (tiga) meter sebanyak 1 (satu) buah dan ukuran 1,5 (satu koma lima) meter sebanyak 4 (empat) buah, kemudian ditemukan juga corong plastik dan timbangan duduk kapasitas 100 (seratus) kilogram, selanjutnya tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa kegiatan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) pada umumnya dilakukan dengan menggunakan armada alat angkut yang telah dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dan/ atau Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah serta juga telah memenuhi persyaratan perizinan terkait alat angkut dari instansi/ lembaga yang berwenang pada bidang perhubungan atau instansi/ lembaga pada bidang lainnya yang terkait, karena BBM merupakan bahan cair mudah terbakar (*flammable liquids*) yang merupakan Barang Khusus dan Berbahaya. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut untuk wilayah daratan antara lain adalah dengan menggunakan truk tangki, kereta tangki (*rail tank wagon*) atau melalui pipa, sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) sesuai dengan kebutuhan dari

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. Dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen administrasi berupa *Delivery Order* (DO) atau *Loading Order* (LO) atau dokumen lainnya dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut, disertai dengan surat jalan yang ditujukan kepada konsumen yang dituju;

Menimbang bahwa untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/ atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut adalah 1 unit mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW, 4 (empat) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah selang ukuran 3 (tiga) meter dan 2 (dua) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 100 (seratus) kilogram, 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merek Oppo warna hitam tipe CPH2185 kode IMEI 1 865116058145135 dan IMEI 2 865116058145127 yang di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan nomor +6282380427983, 1 (satu) unit pompa elektrik otomatis, jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, jerigen warna putih kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 1 (satu) buah, jerigen warna kuning kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 8 (delapan) buah, jerigen warna kuning kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 1 (satu) buah, jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) liter sebanyak 1 (satu) buah dan jerigen warna kuning kapasitas 10 (sepuluh) liter sebanyak 2 (dua) buah, selain itu Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga dan/ atau Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah serta tidak memenuhi persyaratan perizinan terkait alat angkut dari instansi/ lembaga yang berwenang pada bidang perhubungan atau instansi/ lembaga pada bidang lainnya yang terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang, yakni:

- Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/ hari/ kendaraan;
- Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/ hari/ kendaraan;
- Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/ hari/ kendaraan;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengumpulkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut dengan melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar di SPBU Sukaraja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW. Terdakwa akan antri dan melakukan pengisian di SPBU secara berulang dengan menggunakan 2 (dua) *barcode* Pertamina yang mana 1 (satu) buah *barcode* adalah *barcode* asli yang sesuai dengan kendaraan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah *barcode* lainnya adalah *barcode* yang dibeli oleh Terdakwa secara *online* melalui media sosial *facebook*, setelah operator *nozzle* Biosolar melakukan *scan*, Terdakwa meminta kepada operator untuk mengisi sendiri Biosolar dan memasukkan *nozzle* ke dalam lubang sebelah kanan kendaraan, Biosolar akan masuk ke dalam tangki standar kemudian secara otomatis akan disedot oleh pompa elektrik dan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut akan mengalir melalui selang ke dalam jerigen yang telah disiapkan di dalam bagasi mobil. Setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa akan melakukan pembayaran secara tunai kepada operator SPBU. Setelah selesai melakukan pembayaran kemudian Terdakwa akan segera menuju warung manisan miliknya yang tidak jauh dari SPBU 24.385.25 Sukaraja untuk memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar dari dalam jerigen penampung ke dalam jerigen lain yang telah disiapkan dan dikumpulkan di gudang belakang warung manisan miliknya, setelah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut sudah terkumpul, Terdakwa akan melakukan penjualan kepada para pembeli yang sebagian besar adalah para sopir truk yang melintasi jalan raya Bengkulu-Tais;

Menimbang bahwa pembelian yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada pagi hari sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 45 (empat puluh lima) liter dengan menggunakan *barcode* milik Terdakwa yang sesuai dengan nomor kendaraan mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW dan pembelian yang kedua dilakukan

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 45 (empat puluh lima) liter menggunakan *barcode* yang dibeli Terdakwa melalui media sosial *facebook*, sehingga total BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang dibeli Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sejumlah 90 (sembilan puluh) liter;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar melebihi batas maksimal karena Terdakwa menggunakan 2 (dua) *barcode* yang mana 1 (satu) *barcode* asli yang sesuai dengan kendaraan Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW dan 1 (satu) *barcode* lagi Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online pada media sosial *facebook* seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut sejak bulan Agustus 2023 dan mulai membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar menggunakan 2 (dua) *barcode* sejak bulan Oktober tahun 2023;

Menimbang bahwa selain melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar di SPBU 24.385.25 Sukaraja, saat Terdakwa berada di Kota Bengkulu Terdakwa biasanya juga melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar;

Menimbang bahwa tangki kendaraan yang digunakan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut tetap standar namun Terdakwa memodifikasi tangki tersebut dengan menambahkan pompa otomatis sehingga Biosolar yang terisi ke dalam tangki mobil dapat langsung dipindahkan ke dalam jerigen;

Menimbang bahwa total BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang diamankan dari Terdakwa yaitu sebanyak \pm 995 (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh sembilan) liter yang dimuat dalam jerigen-jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 20 (dua puluh) liter dan 10 (sepuluh) liter yang sudah dikumpulkan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa penyimpangan alokasi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar karena dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar secara berulang sebanyak 2 (dua) kali pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 dengan total pengisian sebanyak 90 (sembilan puluh) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BD-1268-CW di SPBU

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.385.25 yang menggunakan tangki standar dengan modifikasi berupa penambahan pompa otomatis dan selama 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) hari Terdakwa dapat mengumpulkan \pm 995 (lebih kurang sembilan ratus sembilan puluh sembilan) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar, yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang yang mana batasan konsumen pengguna kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah paling banyak 60 (enam puluh) liter/ hari/ kendaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan diktum kesatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

- a. minyak tanah (*kerosene*) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
- b. minyak solar (*gas oil*) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut kepada pembeli yang biasanya merupakan sopir truk yang mampir ke warung manisan milik Terdakwa dengan cara para sopir tersebut akan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui *handphone*, kemudian mereka melakukan pemesanan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar, jika persediaan Biosolar ada maka para pembeli akan mendatangi warung manisan milik Terdakwa, selain itu ada juga yang langsung mampir ke warung manisan milik Terdakwa untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar;

Menimbang bahwa Terdakwa biasa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen kapasitas \pm 35 (lebih kurang tiga puluh lima) liter dan menjual seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya dan rata-rata dapat menjual 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter per hari yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa telah menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah karena tujuan Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar secara berulang pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 adalah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal yaitu Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter dan keuntungan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan dan menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang disubsidi Pemerintah secara berulang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dengan tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga BBM, menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar di atas harga jual eceran sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah dan melakukannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dengan mengalihkan kuota BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar dan mengambil keuntungan atas penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi";

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain dijatuhi dengan pidana penjara terhadap perbuatan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa lebih kurang 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) liter BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dimuat dalam 34 jerigen berbagai kapasitas/ ukuran dengan rincian: jerigen warna biru kapasitas 35 liter sebanyak 21 buah berisi 672 liter, jerigen warna putih kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah berisi 32 liter, jerigen warna kuning kapasitas 35 liter sebanyak 8 buah berisi 256 liter, jerigen warna kuning kapasitas 20 liter sebanyak 1 buah berisi 10 liter, jerigen warna merah kapasitas 10 liter sebanyak 1 buah berisi 10 liter, jerigen warna kuning kapasitas 10 liter sebanyak 2 buah berisi 15 liter, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol BD-1268-CW dengan tangki BBM yang dimodifikasi, 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merek Oppo warna hitam type CPH2185 kode IMEI 1 865116058145135 IMEI 2 865116058145127 di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan nomor +6282380427983 dan 1 (satu) unit pompa elektrik otomatis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah selang sepanjang 1,5 meter dan 1 (satu) buah selang sepanjang 3 meter, 2 (dua) buah corong plastik warna merah dan 1 (satu) unit timbangan duduk warna hijau berkapasitas 100 kg, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar yang disubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoggi Afrizal Bin Apandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Lebih kurang 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dimuat dalam 34 jerigen berbagai kapasitas/ ukuran dengan rincian:
 - Jerigen warna biru kapasitas 35 liter sebanyak 21 buah berisi 672 liter;
 - Jerigen warna putih kapasitas 35 liter sebanyak 1 buah berisi 32 liter;
 - Jerigen warna kuning kapasitas 35 liter sebanyak 8 buah berisi 256 liter;
 - Jerigen warna kuning kapasitas 20 liter sebanyak 1 buah berisi 10 liter;
 - Jerigen warna merah kapasitas 10 liter sebanyak 1 buah berisi 10 liter;
 - Jerigen warna kuning kapasitas 10 liter sebanyak 2 buah berisi 15 liter;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol BD-1268-CW dengan tangki BBM yang dimodifikasi;
 - 3) 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merek Oppo warna hitam *type* CPH2185 kode IMEI 1 865116058145135 IMEI 2 865116058145127 di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan nomor +6282380427983;
 - 4) 1 (satu) unit pompa elektrik otomatis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Mohammad Solihin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn. dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fitriani,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Ttd.

Mohammad Solihin, S.H.

Ttd.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitriani, S.H.